



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS

Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 1 Purwokerto – Banyumas 53141

Telepon. (0281) 636068 (0281) 640818 (0281) 637179 (0281) 628248 Fax (0281) 636220

E-mail : [kabbanyumas@jkemenag.go.id](mailto:kabbanyumas@jkemenag.go.id) Website : <http://banyumas.kemenag.go.id/>, [mapenda.banyumas@blogspot.co.id](http://mapenda.banyumas.blogspot.co.id)

Nomor : P-1475/Kk.11.02/2/PP.00/04/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Jawaban Aduan Masyarakat

Purwokerto, 18 April 2022

Kepada  
Yth. Gubernur Jawa Tengah

Menindaklanjuti aduan masyarakat melalui smslaporgub node id : 11690 pada tanggal 17-04-2022 05:31 perihal pertanyaan apa benar ada aturan kalau belum membayar biaya ujian tidak boleh mengikuti ujian madrasah dan harus mengikuti ujian tahun depan? (sebagaimana terlampir) maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 455 Tahun 2022 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022, pada Bab II Peserta dan Satuan Pendidikan Pelaksana Ujian Madrasah disebutkan bahwa persyaratan peserta Ujian Madrasah antara lain :
  - a. Terdaftar sebagai peserta didik tahun terakhir pada madrasah;
  - b. Memiliki nomor induk siswa nasional (NISN) valid pada pangkalan data EMIS;
  - c. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar selama 5 (lima) semester terakhir.
2. Pada Bab IX tentang Biaya Pelaksanaan Ujian Madrasah disebutkan bahwa Biaya penyelenggaraan dari pelaksanaan Ujian Madrasah bersumber dari anggaran Satuan Pendidikan, Komite Madrasah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dari keterangan angka 1 dan 2 diatas, maka kami menyatakan bahwa **tidak ada syarat membayar biaya ujian untuk mengikuti Ujian Madrasah. Sehingga tidak benar, jika siswa yang belum membayar biaya ujian tidak boleh mengikuti ujian madrasah atau mengikuti ujian tahun depan. Semua peserta didik kelas akhir Tahun Pelajaran 2021/2022 berhak mengikuti ujian madrasah tahun ini;**
4. Sampai dengan surat ini diterbitkan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas tidak mendapatkan laporan bahwa ada madrasah yang tidak membolehkan siswanya mengikuti ujian madrasah karena belum membayar biaya ujian;
5. Kepada para kepala madrasah dimohon untuk dapat menyelenggarakan kegiatan Ujian Madrasah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 455 Tahun 2022 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022;
6. Kepada pelapor kami menghimbau untuk dapat berkomunikasi dengan komite madrasah dalam penyelesaian biaya ujian madrasah ataupun biaya lain seperti SPP.

Demikian jawaban kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

^

Aziz Muslim

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah;

2. Bupati Banyumas;

3. Kepala Madrasah se-Kabupaten Banyumas.

Token : AexLky



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya,

silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>